

PERBANDINGAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA PARKIR DALAM KASUS KEHILANGAN KENDARAAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DI INDONESIA DAN TORT LAW DI MALAYSIA

Frederick Leroy Notokusumo¹, Jeshua Resa Loprang², Irene Puteri A. S. Sinaga³
[01051220059@student.uph.edu¹](mailto:01051220059@student.uph.edu), [01051220084@student.uph.edu²](mailto:01051220084@student.uph.edu), [irene.sinaga@uph.edu³](mailto:irene.sinaga@uph.edu)
Universitas Pelita Harapan

Abstrak

Penelitian ini membahas perbandingan tanggung jawab hukum pengelola parkir dalam kasus kehilangan kendaraan di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, tanggung jawab pengelola parkir diatur melalui konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang mewajibkan pengelola bertanggung jawab atas kerugian konsumen jika terbukti terdapat kelalaian atau pelanggaran hukum. Sementara itu, di Malaysia, tanggung jawab ini ditangani melalui sistem tort law, yang berfokus pada prinsip kelalaian (negligence) dengan standar kewaspadaan yang wajar (reasonable care) dari pihak pengelola. Perbedaan utama dalam pengaturan hukum kedua negara terletak pada penerapan klausul pengecualian tanggung jawab. Di Malaysia, klausul tersebut dapat diakui dengan syarat pemberitahuan yang jelas kepada konsumen, sedangkan di Indonesia, klausul pengecualian ini sering kali tidak diakui demi perlindungan konsumen. Melalui studi perbandingan ini, penelitian ini mengungkapkan bagaimana kedua negara mengimplementasikan tanggung jawab hukum pengelola parkir dengan cara yang berbeda namun dengan tujuan yang sama, yaitu melindungi hak konsumen.

Kata Kunci: Pengelola Parkir, Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Tort Law, Kehilangan Kendaraan.

Abstract

This study examines the comparative legal responsibility of parking operators in cases of vehicle loss in Indonesia and Malaysia. In Indonesia, the responsibility of parking operators is governed by the concept of Unlawful Acts (Perbuatan Melawan Hukum/PMH), which obligates operators to be liable for consumer losses if negligence or legal violations are proven. Meanwhile, in Malaysia, this responsibility is addressed through the tort law system, focusing on the principle of negligence with a standard of reasonable care on the part of the operator. The primary difference in the legal arrangements of both countries lies in the application of exclusion clauses. In Malaysia, such clauses can be recognized, provided there is clear notification to the consumer, whereas in Indonesia, exclusion clauses are often not recognized to ensure consumer protection. This comparative study reveals how both countries implement the legal responsibility of parking operators in different ways but with the same goal of protecting consumer rights.

Keywords: Parking Operators, Unlawful Acts (PMH), Tort Law, Vehicle Loss.

PENDAHULUAN

Pengelolaan parkir adalah jasa dan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengatur penggunaan lahan parkir secara efektif dan efisien, serta memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna. Ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan sehari-hari area parkir. Pengelola parkir diaplikasikan dengan mengelola lahan perparkiran di suatu area properti, seperti pada pusat perbelanjaan, perkantoran, gedung, dengan cara bekerjasama dengan pemilik lahan area tersebut. Namun

dalam aplikasi nyata terkadang dapat terjadi kelalaian dan kesalahan yang bisa menyebabkan kerugian. Dalam penelitian ini akan membahas kejadian yang bisa terjadi karena kesalahan tersebut khususnya dalam kasus-kasus kehilangan kendaraan.

Kasus kehilangan kendaraan akibat kelalaian pengelola parkir menjadi permasalahan hukum yang kompleks, terutama dalam menentukan tanggung jawab pihak pengelola. Di Indonesia, kasus kehilangan kendaraan di area parkir umumnya melibatkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut mengganti kerugian. Perbuatan Melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat. Konsep PMH ini memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut pengelola parkir yang dianggap lalai dalam menjaga keamanan aset kendaraan. Sebaliknya, di negara-negara dengan sistem hukum common law seperti Malaysia, kasus serupa ditangani melalui prinsip-prinsip tort, yang mencakup tindakan hukum atas kerugian yang timbul akibat kelalaian (negligence) atau kewajiban yang dilanggar oleh pihak yang bertanggung jawab.

Sistem hukum yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia terdapat perbedaan dalam penerapan dan penafsiran tanggung jawab pengelola parkir. Di Indonesia, PMH digunakan untuk menetapkan apakah pihak pengelola bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pemilik kendaraan. Sementara itu, di Malaysia, prinsip tort, khususnya negligence, sering menjadi landasan dalam mengadili kasus semacam ini. Perbedaan ini membuat analisis hukum lintas negara menjadi penting untuk memahami bagaimana kerangka hukum dapat mempengaruhi perlindungan hak konsumen dalam kasus kehilangan kendaraan.

Kasus kehilangan kendaraan di parkir sering kali berujung pada tuntutan hukum terhadap pengelola parkir, yang dianggap bertanggung jawab atas keamanan kendaraan di area tersebut. Di Indonesia, pengelola parkir kerap dibebankan tanggung jawab berdasarkan prinsip bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan di area parkir. Hal ini terkait dengan konsep PMH yang menyatakan bahwa setiap pihak yang menyebabkan kerugian bagi orang lain melalui tindakan melawan hukum wajib memberikan ganti rugi. Berbeda dengan itu, hukum tort di Malaysia lebih fokus pada pemenuhan standar kewajiban kehati-hatian yang harus dipatuhi oleh pengelola parkir, dan pelanggaran atas standar ini dianggap sebagai kelalaian.

Salah satu kasus yang menonjol di Indonesia adalah kehilangan kendaraan bermotor akibat kelalaian pengelola parkir dalam menjaga keamanan, sehingga memunculkan tuntutan dari konsumen yang dirugikan. Pengelola parkir di Indonesia dapat dianggap melawan hukum jika kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi konsumen. Sebagai perbandingan, di Malaysia terdapat kasus kehilangan mobil saat menggunakan layanan valet di pusat perbelanjaan KLCC (Kuala Lumpur City Centre), yang memunculkan tanggung jawab hukum bagi pengelola valet. Meski sistem hukumnya berbeda, kedua kasus ini mengilustrasikan bagaimana tanggung jawab hukum pengelola parkir menjadi isu penting dalam perlindungan konsumen.

Selain itu, perkembangan jumlah kendaraan yang pesat di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia, mendorong peningkatan fasilitas parkir publik dan

layanan valet. Namun, dengan tingginya jumlah kendaraan yang terparkir di fasilitas umum, risiko kehilangan kendaraan juga meningkat. Hal ini memperkuat urgensi adanya regulasi yang jelas mengenai tanggung jawab pengelola parkir dalam menjaga keamanan kendaraan. Baik di Indonesia maupun Malaysia, konsumen berharap adanya perlindungan yang memadai dan jaminan keamanan di area parkir, yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap layanan publik.

Penelitian ini akan mengeksplorasi perbedaan pendekatan antara sistem hukum Indonesia dan Malaysia dalam mengatur tanggung jawab hukum pengelola parkir. Dengan membandingkan konsep PMH di Indonesia dan tort di Malaysia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran regulasi dalam melindungi konsumen dari kerugian akibat kelalaian pengelola parkir. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “PERBANDINGAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA PARKIR DALAM KASUS KEHILANGAN KENDARAAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DI INDONESIA DAN TORT LAW DI MALAYSIA ”.

Selain itu, analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang lebih baik dalam menjamin keamanan kendaraan di area parkir.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. Pendekatan yuridis normatif ini juga dilakukan dengan perbandingan hukum dimana yang diambil dari tiap pengaturan hukum dari 2 negara yaitu Malaysia dan Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikutip dari berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, peraturan, doktrin hukum, serta kajian literatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Indonesia dan tort law di Malaysia. Data-data hukum ini dianalisis secara deskriptif-kualitatif, metode deskriptif-kualitatif adalah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Metode deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Postpositivisme adalah aliran pemikiran dalam filsafat ilmu yang berkembang sebagai respons terhadap pendekatan positivisme klasik yang menekankan bahwa pengetahuan ilmiah harus didasarkan pada data yang dapat diobservasi dan diuji secara empiris. Metode deskriptif kualitatif ini, data yang direkap adalah dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen. Metode ini digunakan untuk memahami dan membandingkan bagaimana kedua negara menetapkan tanggung jawab pengelola parkir dalam kasus kehilangan kendaraan. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

Selain itu, studi kasus terkait di Indonesia dan Malaysia digunakan untuk memberikan gambaran konkret mengenai penerapan hukum dan tanggung jawab pengelola parkir di kedua negara tersebut. Dalam penelitian ini, metode analisis menggunakan kombinasi dari deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif dilakukan untuk menguji teori hukum dimana menguji apakah prinsip kesalahan dalam PMH Indonesia diterapkan secara serupa dalam Tort Law di Malaysia dan pendekatan induktif dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam tingkat ganti rugi yang diberikan oleh pengadilan di kedua negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus:

Kasus Indonesia

Kasus ini bermula ketika seorang konsumen bernama Jusnawi kehilangan sepeda motornya, Honda Sonic warna hitam, saat diparkir di area parkir yang dikelola oleh PT. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) di Kawasan Megamas Manado. Pada tanggal 29 Januari 2023, sekitar pukul 01.18 WITA, Jusnawi memarkir motornya di depan sebuah kafe dan menyimpan tiket parkir, kunci motor, serta STNK-nya. Namun, ketika hendak mengambil motornya pada pukul 04.30 WITA, ia terkejut mendapati motornya telah hilang. Jusnawi segera melapor kepada pengelola parkir, menunjukkan tiket parkir dan identitas lainnya, serta mendapatkan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) dari pihak pengelola.

Setelah melakukan penanganan awal, pengelola parkir menyatakan bahwa insiden ini mungkin terjadi karena Jusnawi dalam keadaan mabuk, dan motor diduga keluar dari area parkir melalui pagar yang sedang dibongkar untuk proyek pemerintah tanpa adanya pengawasan dari petugas parkir. Pihak pengelola berdalih tidak ada kelalaian di pihak mereka karena tidak ada karyawan yang melihat atau membiarkan motor Jusnawi dibawa keluar. Jusnawi, melalui Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK-RI), kemudian mengajukan gugatan karena menganggap pengelola parkir lalai dan bertanggung jawab atas hilangnya motornya.

Kasus Malaysia

Kasus ini bermula ketika Zach Khai Shin kehilangan mobilnya, sebuah Honda CRV putih, setelah menggunakan layanan parkir valet di Suria KLCC, Malaysia. Menurut pernyataan pihak pengelola mall, insiden tersebut terjadi saat seorang individu yang tidak dikenal masuk ke dalam mobil dan membawanya kabur, meskipun kunci kendaraan disimpan dengan aman di konter valet. Zach menyadari hilangnya mobilnya setelah sekitar 30 menit berada di dalam mall, dan segera melaporkan insiden tersebut kepada pihak berwenang.

Pihak mall bekerja sama dengan polisi untuk melakukan investigasi menyeluruh, menggunakan rekaman CCTV (Closed-Circuit Television) dan sistem GPS (Global Positioning System) mobil untuk melacak pelaku. Berkat bukti dari kamera keamanan, tersangka berhasil ditangkap. Dalam pernyataan resminya, pihak mall mengakui bahwa ini adalah insiden pertama yang terjadi di tempat mereka dan berjanji akan meningkatkan prosedur operasional standar layanan valet untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

A. Pengaturan Hukum Pengelola Parkir di Indonesia dan Malaysia menurut Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Tort Law

Pengertian perjanjian penitipan barang terdapat pada Pasal 1694 KUHPerdata yang berbunyi, “pihak yang satu menerima barang untuk dipelihara dari pihak yang menitipkan, dan yang menerima titipan berjanji akan mengembalikan barang tersebut kemudian dalam keadaan wujud semula.” Lahirnya penitipan barang muncul pada saat adanya tindakan

penyerahan dan penerimaan. Dalam KUHPerdara dijelaskan mengenai 2 (dua) jenis penitipan barang, yaitu penitipan sejati dan sekestrasi. Penjelasan mengenai jenis-jenis penitipan barang meliputi :

- 1.) Penitipan barang sejati. Pasal 1696 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa “penitipan barang yang sejati dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma jika tidak diperjanjikan sebaliknya.” Penitipan barang sejati ada dua macam yaitu:
 - a) Penitipan barang dengan sukarela, dan
 - b) Penitipan barang karena terpaksa.
- 2.) Sekestrasi. Pengertian sekestrasi menurut Pasal 1730 KUH Perdata adalah penitipan barang tentang mana ada perselisihan, ditangannya seorang pihak ketiga yang mengikat diri untuk, setelah berselisihan itu diputus, mengembalikan barang itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak, berserta hasil-hasilnya. Ada 2 (dua) macam sekestrasi, yaitu sekestrasi berdasarkan persetujuan dan sekestrasi atas perintah hakim. Dalam perjanjian penitipan barang terdapat kewajiban para pihak, yaitu:
 - 1.) Kewajiban Penerima Titipan:
 - a) Pada Pasal 1706 KUH Perdata, penerima titipan wajib menyimpan atau memelihara barang yang ditiptkan;
 - b) Pada Pasal 1708 KUH Perdata, penerima titipan tidak bertanggung jawab apabila terjadinya overmacht;
 - c) Penerima titipan dilarang memakai/mempergunakan barang titipan tanpa seizing pihak yang menitipkan;
 - d) Penerima titipan tidak boleh memeriksa isi barang apabila barang itu tersimpan dalam peti yang terkunci, ketentuan ini terdapat pada Pasal 1713 KUH Perdata; dan
 - e) Penerima titipan wajib mengembalikan barang dalam keadaan seperti semula.
 - 2.) Kewajiban Pemberi Titipan:
 - a) Pemberi titipan wajib membayar upah kepada penerima titipan, sepanjang mengenai upah titipan ditentukan dalam perjanjian; dan
 - b) Pemberi titipan wajib membayar ongkos dan kerugian yang dialami penerima titipan akibat pemeliharaan barang titipan.

Di Malaysia, pertanggungjawaban pengelola parkir diatur di bawah Contracts Act 1950, di mana hubungan antara pemilik kendaraan dan pengelola parkir secara alami membentuk kontrak setelah pemilik kendaraan melakukan pembayaran. Oleh karena itu, pengelola parkir memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan kendaraan tersebut. Jika terjadi kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab ini, pengelola parkir tidak dapat menghindar dari pertanggungjawaban, seperti yang ditegaskan dalam kasus Euro Rent A Car Sdn Bhd v. Sunway Parking Services Sdn Bhd (2020).

B. Implementasi Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Berdasarkan Tort Law dan Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Indonesia dan Malaysia

1. Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir di Indonesia Berdasarkan Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab hukum pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan yang terjadi di area yang mereka kelola berkaitan erat dengan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH). PMH diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada orang lain mengharuskan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Penerapan prinsip ini mengacu pada hubungan kontraktual antara pengelola parkir dan konsumen yang mempercayakan kendaraannya, serta mempertimbangkan kewajiban pengelola dalam menjaga kendaraan konsumen dari risiko kehilangan.

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- 2) Perlindungan hukum represif. Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Substansi dari Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengacu pada filosofi pembangunan nasional yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia. Jika dilihat dari substansinya dapat dibagi menjadi tiga asas, yaitu:
 - a. Kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen
 - b. Keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan
 - c. Kepastian hukum

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen salah satunya yaitu hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha salah satunya yaitu memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Pelaku usaha menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen wajib bertanggung jawab meliputi : tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran dan tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Hal ini diatur dalam UU Perlindungan konsumen (Undang undang No. 8 Tahun 1999):

- a) Pasal 18 ayat 3, Hilangnya barang milik konsumen merupakan suatu Wanprestasi yang dilakukan pihak pengelola karena tidak bisa menepati janjinya untuk menyimpan dan mengembalikan barang tersebut dalam keadaan yang sama.
- b) Pasal 4 (angka 1) Hak Konsumen adalah ‘Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa’
- c) Pasal 19 (ayat 1) ‘Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian Konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan’
- d) Pasal 19 (ayat 3) ‘Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Juga bisa dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1367 K/Pdt/2002 yang menyatakan secara hukum “bahwa selama kendaraan milik penggugat parkir/dititipkan dengan sah didalam area parkir yang dikelola oleh tergugat adalah merupakan tanggung jawab tergugat sepenuhnya atas telah terjadinya kehilangan.”

Dalam konteks parkir, tanggung jawab pengelola dapat dipertimbangkan dalam dua kategori utama: tanggung jawab sebagai penyedia jasa yang wajib menjaga keamanan area parkir dan tanggung jawab untuk memenuhi standar operasional sebagai pengelola parkir. Ketika konsumen membayar untuk parkir, pengelola diharapkan memberikan tingkat keamanan tertentu, seperti pengawasan oleh petugas atau penggunaan CCTV (Closed-Circuit Television). Jika terjadi kehilangan kendaraan, konsumen dapat menilai apakah pengelola lalai dalam menjalankan tanggung jawab ini. Dalam banyak kasus, pengelola parkir berusaha menghindari tanggung jawab dengan mencantumkan klausul "parkir menjadi tanggung jawab konsumen" di karcis parkir. Namun, klausul ini tidak secara

otomatis membebaskan pengelola dari tanggung jawab hukum.

Secara hukum, pengelola parkir dianggap melakukan perbuatan melawan hukum jika mereka tidak memenuhi kewajiban untuk menjaga keamanan kendaraan yang diparkir. Perbuatan melanggar hukum bukan hanya merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang tetapi juga melanggar kepatutan, kehati-hatian dan kesusilaan. Tindakan atau kelalaian pengelola yang mengarah pada hilangnya kendaraan, seperti kurangnya pengawasan di area parkir atau kelemahan sistem keamanan, bisa diklasifikasikan sebagai PMH. Di beberapa kasus pengadilan, seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Manado, penggugat mengajukan gugatan terhadap pengelola parkir yang dianggap lalai, karena kendaraan mereka hilang dalam area yang seharusnya aman. Pengadilan akan menilai apakah ada unsur PMH dengan mempertimbangkan empat elemen utama: perbuatan melawan hukum, kerugian, hubungan sebab akibat, dan kesalahan dari pihak pengelola parkir.

Pertama, perbuatan melawan hukum dilihat dari tindakan atau kelalaian pengelola yang tidak sesuai dengan kewajibannya dalam menjaga kendaraan konsumen. Kelalaian ini bisa berupa kurangnya keamanan, seperti tidak adanya petugas yang memadai atau kondisi parkir yang memungkinkan orang tidak dikenal mengambil kendaraan. Kedua, kerugian yang dialami konsumen harus nyata, dalam hal ini adalah hilangnya kendaraan. Ketiga, hubungan sebab akibat harus jelas antara kelalaian pengelola dan hilangnya kendaraan. Konsumen harus membuktikan bahwa hilangnya kendaraan disebabkan oleh kegagalan pengelola dalam memberikan pengamanan yang cukup. Keempat, unsur kesalahan pada pengelola parkir menekankan pada apakah tindakan atau kelalaian mereka bisa dianggap sebagai kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan ini bisa diperkuat dengan bukti bahwa pengelola parkir tidak mengambil langkah preventif yang wajar, seperti meningkatkan pengawasan ketika ada akses terbuka yang berpotensi dimanfaatkan untuk pencurian. Dalam kasus-kasus yang sering muncul di pengadilan, hakim akan mempertimbangkan tingkat keseriusan kelalaian pengelola parkir. Jika ditemukan bahwa pengelola sengaja mengabaikan standar keamanan atau berupaya menghindari tanggung jawab, hal ini memperkuat posisi konsumen untuk mendapatkan ganti rugi.

Namun, ada pula kasus di mana pengelola parkir berhasil membela diri dengan menunjukkan bahwa mereka telah menerapkan langkah-langkah keamanan yang wajar sesuai standar operasional dan bahwa kehilangan kendaraan adalah hasil dari faktor di luar kendali mereka. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan argumen kedua belah pihak untuk menentukan apakah kelalaian tersebut dapat dianggap sebagai PMH atau bukan. Faktor lainnya adalah apakah konsumen dalam keadaan yang memungkinkan kendaraan hilang, seperti kasus yang melibatkan konsumen yang mabuk. Dalam kondisi tersebut, pengelola dapat membela diri dengan argumen bahwa faktor hilangnya kendaraan dipengaruhi oleh kondisi konsumen sendiri.

Kewajiban untuk menjaga keamanan kendaraan juga sering kali bergantung pada bentuk layanan parkir yang diberikan. Layanan parkir valet, misalnya, memberikan tanggung jawab tambahan kepada pengelola karena kendaraan langsung berada di bawah kendali mereka. Dalam situasi ini, kehilangan kendaraan saat berada di bawah tanggung jawab valet dapat lebih mudah dianggap sebagai kelalaian dari pihak pengelola. Di sisi lain, dalam layanan parkir mandiri, pengelola mungkin memiliki tanggung jawab terbatas karena kendaraan di parkir sendiri oleh konsumen. Namun, pengelola tetap memiliki kewajiban minimum untuk menyediakan lingkungan parkir yang aman.

Dalam praktiknya, beberapa pengelola parkir telah menggunakan kebijakan pengecualian tanggung jawab yang dicetak di tiket parkir, yang menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan. Kebijakan semacam ini

sering kali menjadi perdebatan hukum, karena dianggap sebagai bentuk klausula baku yang membatasi hak konsumen. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, klausul yang merugikan konsumen secara sepihak dapat dianggap tidak sah. Oleh karena itu, pengelola tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab hanya dengan mencantumkan pengecualian di tiket parkir.

Sebagai upaya terakhir, pengadilan akan menilai faktor-faktor mitigasi seperti kebijakan keamanan yang diterapkan, pelatihan petugas, dan apakah pengelola telah memenuhi standar perlindungan minimal. Penerapan PMH dalam konteks ini memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Namun, tetap mengharuskan adanya bukti kuat untuk menunjukkan kelalaian pengelola parkir, seperti karcis parkir yang diterima oleh konsumen yang berfungsi sebagai bukti penggunaan jasa lahan parkir. Dengan adanya karcis tersebut, pengelola parkir memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan kendaraan yang diparkir. Oleh karena itu, jika terjadi kehilangan kendaraan di area parkir, pengelola parkir dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut, karena karcis parkir menunjukkan adanya hubungan hukum antara konsumen dan pengelola parkir yang harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab.

2. Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir di Malaysia Berdasarkan Tort Law dan Perbandingannya dengan Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Indonesia

Di Malaysia, tanggung jawab pengelola parkir dalam kasus kehilangan kendaraan konsumen ditangani melalui konsep tort law, khususnya melalui prinsip kelalaian (negligence). Tort law di Malaysia menekankan tanggung jawab pihak yang menyebabkan kerugian akibat kelalaian, mirip dengan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Indonesia. Dalam kasus kehilangan kendaraan di area parkir, pengadilan Malaysia akan mempertimbangkan apakah pengelola parkir telah melakukan langkah-langkah keamanan yang layak untuk mencegah kehilangan kendaraan. Untuk menetapkan kelalaian, pengadilan memerlukan bukti bahwa pengelola parkir memiliki tanggung jawab untuk menjaga kendaraan yang diparkir, gagal memenuhi tanggung jawab tersebut, dan akibatnya menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Di Malaysia, kasus kehilangan kendaraan di area parkir dapat membawa pengelola parkir ke pengadilan jika terbukti ada unsur kelalaian dalam menjaga keamanan kendaraan konsumen. Kelalaian ini bisa berupa kegagalan dalam menyediakan fasilitas keamanan seperti kamera CCTV (Closed-Circuit Television), pengawasan petugas, atau mekanisme pengamanan lainnya. Pengadilan Malaysia akan menganalisis apakah pengelola parkir sudah melakukan "reasonable care" atau kewaspadaan yang wajar terhadap kendaraan di area parkirnya. Jika terbukti bahwa kehilangan kendaraan disebabkan oleh kurangnya tindakan preventif, maka pengelola parkir dapat diminta untuk mengganti kerugian konsumen.

Di sisi lain, konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Indonesia juga mengatur tanggung jawab pengelola parkir dalam hal kehilangan kendaraan konsumen. PMH diatur oleh Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks kehilangan kendaraan, pengelola parkir di Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan kendaraan yang diparkir di area yang mereka kelola. Jika pengelola lalai, misalnya tidak menyediakan pengamanan yang memadai atau gagal memenuhi standar keamanan, maka mereka dianggap melakukan PMH dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Perbandingan antara kedua sistem hukum ini menunjukkan bahwa Malaysia dan Indonesia memiliki prinsip yang sama mengenai kewajiban pengelola parkir untuk menjaga keamanan kendaraan. Namun, pendekatan penerapan tanggung jawab hukum di Malaysia

lebih sistematis dalam menilai apakah pengelola parkir sudah memenuhi kewajiban mereka untuk bertindak hati-hati (*duty of care*) terhadap kendaraan konsumen. Jika di Malaysia pengadilan lebih fokus pada kelalaian dengan menilai aspek kewaspadaan yang wajar, di Indonesia PMH juga mengharuskan adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan pengelola dan kerugian yang dialami konsumen. Di Malaysia, apabila pengelola parkir menggunakan tanda atau peringatan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan, pengadilan biasanya akan menilai tanda tersebut sebagai upaya pengecualian yang masih perlu diimbangi dengan kewajiban minimum untuk menjaga keamanan.

Salah satu perbedaan utama antara sistem hukum di Indonesia dan Malaysia adalah bagaimana masing-masing negara memperlakukan klausul pengecualian tanggung jawab. Di Malaysia, klausul ini kadang-kadang diizinkan dengan syarat pengelola parkir telah memberitahukan secara jelas kepada konsumen bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan. Namun, pengadilan tetap dapat menilai bahwa klausul ini tidak sah apabila terbukti bahwa pengelola parkir lalai dalam menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, di Indonesia, klausul pengecualian tanggung jawab sering kali dianggap merugikan konsumen dan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini mengakibatkan klausul tersebut tidak selalu dapat digunakan sebagai alat pembebasan tanggung jawab pengelola parkir.

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus di Malaysia, jika pengelola parkir telah mencantumkan tanda yang jelas bahwa kehilangan kendaraan menjadi tanggung jawab konsumen, pengadilan tetap akan mempertimbangkan apakah tindakan pengelola untuk menjaga keamanan sudah memadai. Jika terbukti bahwa pengelola masih lalai meskipun ada peringatan tersebut, mereka dapat tetap diminta mengganti kerugian. Di Indonesia, dengan prinsip PMH, pengadilan lebih cenderung menolak validitas klausul pengecualian karena dinilai membatasi hak konsumen secara sepihak, sehingga pengelola parkir tetap diwajibkan untuk memberikan penggantian apabila kelalaian mereka terbukti menyebabkan kerugian.

Konsep *tort law* di Malaysia dan PMH di Indonesia pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak-hak konsumen dan memastikan adanya tanggung jawab dari pihak yang menyebabkan kerugian. Di Malaysia, pendekatan lebih bersifat kasus per kasus, sehingga pengadilan akan mempertimbangkan bukti spesifik kelalaian dan faktor-faktor mitigasi yang diambil pengelola parkir. Sementara di Indonesia, PMH memberikan perlindungan tambahan dengan menetapkan bahwa konsumen dapat meminta ganti rugi apabila terbukti bahwa kehilangan kendaraan terjadi akibat tindakan melawan hukum oleh pengelola.

Pada akhirnya, perbandingan antara konsep *tort law* di Malaysia dan PMH di Indonesia dalam kasus kehilangan kendaraan di area parkir menunjukkan beberapa kesamaan, terutama dalam hal penekanan pada tanggung jawab pengelola. Meskipun terdapat perbedaan dalam penerapan hukum terkait klausul pengecualian tanggung jawab, kedua sistem berupaya memastikan bahwa pengelola parkir tetap bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian konsumen.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Klausul Pengecualian Tanggung Jawab dalam Kasus Kehilangan Kendaraan oleh Pengelola Parkir di Indonesia dan Malaysia

Dalam konteks hukum, klausul pengecualian tanggung jawab (*waiver clause*) sering digunakan oleh pengelola parkir untuk membatasi atau menghilangkan tanggung jawab mereka atas kerugian yang dialami konsumen, seperti kehilangan kendaraan. Namun, penerapan klausul ini di Indonesia dan Malaysia dipengaruhi oleh berbagai faktor hukum,

sosial, dan ekonomi yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan klausul pengecualian tanggung jawab dalam kasus kehilangan kendaraan oleh pengelola parkir di kedua negara.

1. Regulasi Hukum yang Berlaku

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penerapan klausul pengecualian adalah regulasi hukum yang mengatur perlindungan konsumen di masing-masing negara. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap perjanjian yang merugikan konsumen, termasuk klausul pengecualian yang tidak adil, dapat dianggap tidak sah. Oleh karena itu, pengelola parkir di Indonesia harus berhati-hati dalam menyusun klausul pengecualian agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum ini.

Di sisi lain, Malaysia mengatur klausul pengecualian dalam konteks tort law, di mana penerapan klausul ini lebih fleksibel selama memenuhi syarat tertentu. Salah satu syarat penting adalah adanya pemberitahuan yang jelas dan transparan kepada konsumen mengenai adanya klausul pengecualian tersebut. Regulasi ini memberikan keleluasaan kepada pengelola parkir untuk menghindari tanggung jawab, asalkan mereka telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Prinsip Kewajaran dan Keseimbangan dalam Kontrak

Faktor lain yang mempengaruhi penerapan klausul pengecualian adalah prinsip kewajaran dan keseimbangan dalam kontrak. Dalam konteks ini, pengadilan di kedua negara sering kali mempertimbangkan apakah klausul pengecualian tersebut adil dan wajar bagi konsumen. Di Indonesia, jika sebuah klausul dianggap memberatkan konsumen secara tidak wajar, maka klausul tersebut dapat dianggap tidak sah. Ini menunjukkan bahwa pengelola parkir harus memastikan bahwa kontrak dan klausul yang mereka buat tidak menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan pihak konsumen.

Sementara itu, di Malaysia, meskipun prinsip kewajaran juga dipertimbangkan, ada kecenderungan untuk menghormati kebebasan berkontrak. Pengelola parkir dapat memanfaatkan pendekatan ini untuk memperkuat klausul pengecualian mereka, asalkan dapat membuktikan bahwa konsumen telah memberikan persetujuan yang jelas dan tidak dipaksa. Oleh karena itu, penerapan prinsip kewajaran dan keseimbangan dalam kontrak di kedua negara memberikan dampak yang signifikan terhadap validitas klausul pengecualian.

3. Sosialisasi dan Edukasi kepada Konsumen

Sosialisasi dan edukasi kepada konsumen mengenai ketentuan yang ada dalam klausul pengecualian juga merupakan faktor penting. Di Indonesia, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman konsumen terhadap hak-hak mereka. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa klausul pengecualian dapat merugikan mereka dan sering kali menandatangani dokumen tanpa memahami isi kontrak secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengelola parkir yang tidak melakukan sosialisasi yang memadai berisiko menghadapi gugatan hukum jika terjadi kehilangan kendaraan.

Sebaliknya, di Malaysia, kesadaran dan pengetahuan konsumen terhadap hukum perlindungan konsumen dan ketentuan kontrak cenderung lebih tinggi. Pengelola parkir yang ingin menerapkan klausul pengecualian harus memastikan bahwa konsumen benar-benar memahami isi kontrak, termasuk risiko kehilangan kendaraan dan batasan tanggung jawab yang diterapkan. Dengan memberikan penjelasan yang jelas dan transparan, pengelola parkir dapat mengurangi risiko sengketa hukum di masa depan.

4. Praktik Industri dan Standar Operasional

Praktik industri dan standar operasional yang berlaku di sektor parkir juga mempengaruhi penerapan klausul pengecualian tanggung jawab. Di Indonesia, banyak pengelola parkir yang masih menggunakan klausul pengecualian yang generik dan tidak spesifik, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengelola parkir yang ingin meminimalkan risiko harus merancang klausul pengecualian yang lebih rinci dan sesuai dengan praktik terbaik di industri.

Di Malaysia, terdapat standar operasional yang lebih ketat untuk pengelola parkir, termasuk pelatihan untuk karyawan mengenai tanggung jawab mereka dan bagaimana menangani situasi yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Praktik industri yang baik dan kepatuhan terhadap standar operasional dapat memberikan perlindungan tambahan bagi pengelola parkir, serta membangun kepercayaan konsumen.

5. Pertimbangan Etika dan Reputasi

Terakhir, pertimbangan etika dan reputasi juga memainkan peran penting dalam penerapan klausul pengecualian tanggung jawab. Di era informasi saat ini, reputasi suatu perusahaan dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Pengelola parkir yang menerapkan klausul pengecualian yang dianggap tidak adil atau merugikan konsumen dapat menghadapi backlash publik dan merusak reputasi mereka.

Oleh karena itu, pengelola parkir di kedua negara harus mempertimbangkan bagaimana penerapan klausul pengecualian akan diterima oleh masyarakat. Pengelola parkir yang mengedepankan transparansi dan keadilan dalam kebijakan mereka cenderung mendapatkan kepercayaan konsumen yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan.

Penerapan klausul pengecualian tanggung jawab dalam kasus kehilangan kendaraan oleh pengelola parkir di Indonesia dan Malaysia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Regulasi hukum yang berlaku, prinsip kewajaran dalam kontrak, sosialisasi kepada konsumen, praktik industri, dan pertimbangan etika semuanya berperan dalam menentukan seberapa efektif klausul pengecualian ini dapat diterapkan. Dengan memahami faktor-faktor ini, pengelola parkir dapat merancang kebijakan yang tidak hanya melindungi kepentingan mereka tetapi juga menghormati hak-hak konsumen, sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan, penerapan tanggung jawab hukum pengelola parkir dalam kasus kehilangan kendaraan konsumen di Indonesia dan Malaysia memiliki landasan hukum yang serupa namun dengan pendekatan yang berbeda. Terkait pengaturan hukum pengelola parkir, di Indonesia diatur perjanjian penitipan barang menurut Pasal 1694 KUH Perdata melibatkan penerimaan barang oleh pihak yang berjanji untuk menyimpannya dan mengembalikannya dalam keadaan semula, yang lahir dari tindakan penyerahan dan penerimaan. Penerima titipan memiliki kewajiban memelihara barang, tidak bertanggung jawab atas keadaan *force majeure*, serta dilarang menggunakan atau memeriksa barang tanpa izin. Sementara itu, pemberi titipan wajib membayar upah dan biaya perawatan barang. Untuk di Malaysia, Contracts Act 1950 mengatur bahwa hubungan antara pemilik kendaraan dan pengelola parkir membentuk kontrak, dan pengelola parkir bertanggung jawab atas keamanan kendaraan, seperti ditegaskan dalam kasus *Euro Rent A Car Sdn Bhd v. Sunway Parking Services Sdn Bhd* (2020).

Tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan di Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dalam hal kewajiban menjaga keamanan kendaraan, namun terdapat perbedaan dalam penerapan hukum terkait klausul pengecualian tanggung jawab. Di Indonesia, pengelola parkir dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan konsep

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengharuskan pengelola untuk menjaga kendaraan dengan kewajiban yang jelas, dan klausul pengecualian dianggap tidak sah jika merugikan konsumen. Sementara di Malaysia, meskipun pengelola parkir dapat mencantumkan pengecualian, pengadilan tetap akan menilai apakah pengelola telah memenuhi kewaspadaan yang wajar (*duty of care*) terhadap kendaraan yang diparkir. Kedua sistem hukum bertujuan melindungi hak konsumen dengan memastikan bahwa pengelola parkir bertanggung jawab atas kelalaian atau tindakan yang menyebabkan kerugian, namun Indonesia lebih menekankan pada perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan Malaysia menggunakan pendekatan berbasis kelalaian dalam *tort law*.

Penerapan klausul pengecualian tanggung jawab dalam kasus kehilangan kendaraan oleh pengelola parkir di Indonesia dan Malaysia dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk regulasi hukum yang berlaku, prinsip kewajaran dalam kontrak, sosialisasi kepada konsumen, praktik industri, dan pertimbangan etika. Perbedaan signifikan muncul pada pengakuan klausul pengecualian tanggung jawab. Di Malaysia, klausul ini dapat diakui asalkan pengelola parkir memberikan pemberitahuan yang jelas kepada konsumen, meskipun pengadilan tetap dapat meminta pertanggungjawaban apabila kelalaian terbukti. Sebaliknya, di Indonesia, klausul pengecualian sering kali tidak berlaku karena bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Oleh karena itu, meskipun kedua negara bertujuan melindungi hak konsumen dan memastikan tanggung jawab pengelola parkir, pendekatan hukum dan pengakuan klausul pengecualian menjadi pembeda utama dalam menangani kasus kehilangan kendaraan di area parkir.

Saran

Saran yang dapat diberikan penulis kepada pengelola parkir di Indonesia dan Malaysia adalah untuk lebih memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku di masing-masing negara terkait tanggung jawab hukum terhadap kehilangan kendaraan. Di Indonesia, pengelola parkir harus berhati-hati dalam merancang klausul pengecualian agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan memastikan perlindungan yang jelas bagi konsumen. Di Malaysia, pengelola parkir harus memastikan bahwa klausul pengecualian diberikan dengan pemberitahuan yang jelas dan transparan, serta tetap menjaga kewaspadaan terhadap kendaraan yang diparkir guna menghindari kelalaian yang dapat menimbulkan tanggung jawab. Di kedua negara, pengelola parkir perlu mengutamakan kewajaran dalam kontrak, meningkatkan sosialisasi kepada konsumen, serta mengikuti praktik industri yang baik untuk membangun reputasi yang kuat dan menjaga kepercayaan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi hukum perjanjian*. Bandung: Alumni, 1982.
- Kuhn, Thomas S., and Ian Hacking. *The structure of Scientific Revolution*. Chicago: University Of Chicago Press, 2012.
- Margono, S.. *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet. 2*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan konsumen*. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2004.
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2013.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Zulham. *Hukum Perlindungan konsumen*. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2013.

Jurnal

- Basri. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir. Perspektif*. Volume XX Nomor 1, Edisi Januari 2015.
- Gerungan, S. (2022). *Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen*. *Lex Administratum*, 10(5).
- Hassanah, Hetty. 2015. "Analisis Hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Bisnis secara Online (E-Commerce) berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 32 No. 1.
- Noviyanto, D. E. (2024). *Pertanggungjawaban Pengelola Jasa Parkir Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Parmitasari, I. (2016). Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir. *Jurnal Yuridis*, 3(1), 20-37.
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. III, No. 2 (2016): 284.
- Putri Citra Purnamawati, Achmad Busro, dan R. Suharto. 2017. Kajian Hukum terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Jasa Parkir PT Cipta Sumina Indah Satresna dengan Konsumen di Samarinda (Studi Kasus: Putusan MA No. 2156 K/Pdt/2010). *Diponegoro Law Journal*. Volume 6 Nomor 2, Edisi 2017.
- Satuhu, R. (2013). *Kendala Dinas Perhubungan dalam Mengawasi dan Memberi Pembinaan Bagi Pengelola Parkir untuk Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi pada Karcis Parkir* (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- TH, F. Y., & Suradi, H. W. (2017). Tanggung Jawab PT. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Di DKI Jakarta (Studi Kasus: Putusan MA No. 2078 K/Pdt/2009). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-12.
- Zuhairi, A., Nurbani, E. S., & Putro, W. D. (2020). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Parkir Terhadap Kehilangan Barang Konsumen Dalam Kendaraan/Legal Responsibilities of Parking Business Actors Against Loss of Consumer Goods in Vehicles. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 12(2), 279-296.